



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 00014 /Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan;
2. bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan pengelolaan gratifikasi dan membentuk Unit Pengelola Gratifikasi;
3. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan gratifikasi, perlu membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Veteriner Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hadiah bagi Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
: TENTANG PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
(UPG) BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2026
- Pertama : Membentuk Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2026 yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Kedua : Tim Sub UPG menjalankan tugas sebagai berikut :
1. Menerima laporan gratifikasi dari pegawai dalam bentuk Formulir LG-01 (terlampir);
 2. Memeriksa kebenaran laporan (jenis, nilai, pemberi, dan hubungan dengan jabatan);
 3. Menyampaikan laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi KPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Melakukan pembinaan dan edukasi tentang gratifikasi kepada seluruh pegawai.
 5. Menyimpan dokumen pendukung selama 5 tahun;
 6. Wajib membuat Laporan Bulanan dan Triwulanan kepada Kepala Balai Veteriner
- Ketiga : Ketentuan Pelaporan Gratifikasi:
1. Setiap pegawai wajib melaporkan gratifikasi (uang, barang, fasilitas, atau bentuk lain) yang diterima, tanpa terkecuali;
 2. Setiap pegawai wajib melaporkan gratifikasi kepada Unit Pengelola Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima sesuai ketentuan Peraturan KPK.
 3. Gratifikasi yang dilarang:
 - Hadiah terkait proses pengadaan barang/jasa;
 - Hadiah dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan instansi.
- Keempat Pegawai yang tidak melaporkan gratifikasi akan dikenakan sanksi:
1. Teguran tertulis dari atasan langsung
 2. Laporan ke KPK jika indikasi suap terdeteksi
 3. Hukuman disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
- Kelima : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi sesuai aturan yang berlaku;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 26 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP.197602182002121002

Salinan keputusan ini disampaikan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran .I. Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi
Nomor : 00014/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2026
Tanggal : 26 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi (UPG)
Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2026

PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	drh. Tangguh Pitona / Kepala Balai	Penanggung Jawab/ Pengelola Gratifikasi
2.	drh. Tri Susanti, M.Sc	Koordinator Pengelola Gratifikasi
3.	Virta Dwiana, SE	Sekretaris
4.	drh. Iga Mahardi	Anggota
5.	drh. Mutia Rahmah	Anggota
6.	drh. Haris Maisa Putra	Anggota
7.	Mhd. Ghazi, A. Md.A.P.	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala Balai,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002